

**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG****PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG****NOMOR 17 TAHUN 2000****TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT-PERANGKAT PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kewenangan otonomi daerah itu untuk Kota Pangkalpinang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000, dipandang perlu untuk membentuk dan menata kembali organisasi perangkat-perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah yang luas, utuh dan bulat;
- c. bahwa pembentukan dan penataan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT - PERANGKAT
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.**

**BAB I
KETETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- c. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Pangkalpinang;
- e. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang;
- f. Sekretariat DPRD Kota adalah unsur staf pelayanan DPRD;
- g. Dinas adalah lembaga pelaksana Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- h. Badan adalah lembaga Teknis Kota Pangkalpinang yang melaksanakan kewenangan dan tugas Kota dalam bidang tertentu baik bersifat sebagian atau seluruh fungsi manajemen atas bidang tertentu;
- i. Asisten adalah unsur staf yang berada dalam lingkungan Sekretariat Kota Pangkalpinang;
- j. Bagian adalah unsur staf yang berada di bawah Asisten dalam Sekretariat Kota Pangkalpinang dan unsur staf pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan, Dinas-dinas Daerah serta di dalamnya terdapat Sub Bagian-Sub Bagian;
- k. Sekretariat Badan adalah unsur staf dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah yang disebut Badan dan didalamnya terdapat Sub Bagian-Sub Bagian;
- l. Bidang adalah unsur pelaksana pada Badan atau Lembaga Teknis Daerah yang didalamnya terdapat Sub Bidang-Sub Bidang;
- m. Sub Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang didalamnya terdapat Seksi -seksi ;
- n. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah satuan organisasi yang melaksanakan secara langsung dan teknis sebagian kewenangan Kota dengan kedudukan yang setara dengan Dinas Daerah dan Organisasinya bersifat mandiri;
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas lapangan ;
- p. Kelompok Jabatan Fungsional adalah para Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya;
- q. Instalasi adalah satuan organisasi yang berada pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah yang mengelola pelayanan teknis peralatan dan pelayanan tertentu;

- r. Pemeriksa adalah unsur pelaksana pemeriksaan pada lingkungan Badan Pengawasan dan Pemeriksaan Daerah (Bawasrikda) yang di dalamnya terdapat para Pemeriksa Pembantu;
- s. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kota;
- t. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Pemerintah Kota di bawah Kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT-PERANGKAT
PEMERINTAH KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kota.
- b. Sekretariat DPRD.
- c. Lembaga Teknis Daerah Dalam Bentuk Badan
- d. Dinas-dinas Daerah.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kecamatan.
- h. Kelurahan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT-
PERANGKAT PEMERINTAH KOTA

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kota.
- (3) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota yang menyelenggarakan sebagian kewenangan kota dalam bidang tertentu atau menyelenggarakan fungsi manajemen atas bidang tertentu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dalam bidang kewenangan tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan satuan organisasi yang melaksanakan secara langsung dan teknis sebagian kewenangan daerah dalam bidang tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala/Direktur yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (6) Unit pelaksana Teknis Dinas merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan secara langsung dan teknis sebagian kewenangan Kota yang merupakan tanggung jawab suatu Dinas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kecamatan merupakan perangkat Pemerintah Kota yang menyelenggarakan tugas dalam tata pembagian kerja berdasarkan teritorial, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Walikota.
- (8) Kelurahan merupakan perangkat Pemerintah Kota yang menyelenggarakan tugas dalam tata pembagian kerja teritorial pada suatu Kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 4

Tugas Perangkat-perangkat Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini Perangkat-perangkat Pemerintah Kota mempunyai fungsi yang diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV
ORGANISASI**

Pasal 6

Susunan organisasi Perangkat-perangkat Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dalam bentuk bagan tercantum dan dirinci masing-masing pada :

- a. Perangkat-perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang, pada lampiran angka 1.
- b. Sekretariat Daerah Kota, pada lampiran angka II.
- c. Sekretariat DPRD, pada lampiran angka III.
- d. Lembaga Teknis Daerah, pada lampiran angka IV.1 sampai dengan lampiran angka IV.4.
- e. Dinas Daerah, pada lampiran angka V.1 sampai dengan lampiran angka V.12.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada lampiran angka VI.1 samapai dengan lampiran angka VI.2.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, pada lampiran angka VII.1 sampai dengan lampiran angka VII.20.

- h. Kecamatan, pada lampiran angka VIII.
- i. Kelurahan, pada lampiran angka IX.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat.
- (2) Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari PNS yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Pejabat eselon II dan eselon III Perangkat-perangkat Pemerintah Kota, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (4) Pejabat eselon IV Perangkat-perangkat Pemerintah Kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

B A B VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai organisasi dan kelembagaan yang sebelumnya merupakan perangkat Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ada di daerah dan berdasarkan ketentuan menjadi perangkat-perangkat daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur organisasi dan tata kerja perangkat-perangkat daerah Kota Pangkalpinang sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**B A B VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 November 2000

WALIKOTA PANGKALPINANG,

DTO

H. SOFYAN REBUIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

DTO

H.A. MERCHAN MUKTI
Pembina TK.I NIP 010049172

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2000 NOMOR : 17 SERI: D NOMOR : 04